

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.02
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 5

**STANDAR
PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.02
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 5


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam usaha mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.02
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 5

	<p>mengajar, maka sebuah institusi perguruan tinggi perlu menerapkan pengaturan standar terhadap beberapa hal yang terkait dengan; jumlah maksimal peserta anak didik perkelas, beban mengajar maksimal bagi setiap pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran bagi anak didik, rasio maksimal jumlah peserta didik dengan anak didik serta kegiatan pembimbingan akademik pada mahasiswa</p>
<p>3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Program Studi 3. Ketua Bagian Kelompok Keahlian 4. Staff administrasi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta efektif dan efisien (Pasal 19, PP No. 19/2005) 2. Pelaksanaan pembelajaran itu harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik (Pasal 20, PP No.19/2005) 3. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan non

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.02
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 5

	akademik
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta didik perkelas pada STIE AMKOP Makassar maksimal 35 Orang 2. Beban mengajar maksimal bagi setiap dosen dalam lingkup STIE AMKOP Makassar minimal 7 SKS dan maksimal 16 SKS per semester agar dosen dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik 3. Rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap dosen adalah 25 : 1 4. Setiap program studi memiliki minimal 145 judul buku untuk program DIII dan minimal 230 untuk program Sarjana (S1), minimal 300 untuk program S2 dan minimal 325 untuk program Doktor, untuk menunjang kualitas pembelajaran. 5. Dosen Pembimbing akademik harus melaksanakan proses pembimbingan akademik minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, agar kesulitan akademik dan non akademik mahasiswa dapat diminimalkan
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I, Ketua Prodi, melakukan pertemuan secara berkala dengan dosen dan staf yang terkait untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Ketua Prodi melakukan sosialisasi pada civitas akademika jurusan agar para dosen dan tenaga administrasi berkomitmen untuk melaksanakan pernyataan standar yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta didik perkelas pada STIE AMKOP Makassar maksimal 35 Orang 2. Beban mengajar maksimal bagi setiap dosen dalam lingkup STIE AMKOP Makassar minimal 7 SKS dan maksimal 16

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.02
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 5

	<p>SKS per semester agar dosen dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik.</p> <p>3. Rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap dosen adalah 25 : 1</p> <p>4. Setiap program studi memiliki minimal 145 judul buku untuk program DIII dan minimal 230 untuk program Sarjana (S1), minimal 300 untuk program S2 dan minimal 325 untuk program Doktor, untuk menunjang kualitas pembelajaran.</p> <p>5. Dosen pembimbing akademik harus melaksanakan proses pembimbingan akademik minimal 4 (empat) kali dalam satu semester.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penyusunan Silabus 2. Prosedur Penyusunan RPKPS 3. Formulir Silabus 4. Formulir RPKPS
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIE AMKOP Makassar 5. Rencana Strategis STIE AMKOP